

STANDAR TAMBAHAN



STANDAR KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS SUBANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

**UNIVERSITAS SUBANG
2017**

TIM PENYUSUN

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat Komara. M.Si
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP

2. Drs. H. Didi Rosidi, M.Si

3. Ade Ruhayat S.Sos

4. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP

5. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP

6. Salam Mugoprasojo, S.AN



KATA PENGANTAR

Sikap, perilaku dan disiplin Sivitas Akademika akan menentukan dan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun Universitas Subang. Kode Etik Dosen diperlukan paling tidak dapat memberikan landasan dalam menghadapi tugas-tugas insan akademik dari berbagai level. Adalah tepat bila Universitas Subang dibangun dengan sistem nilai yang dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan Universitas Subang pada khususnya serta masyarakat, bangsa dan Negara pada umumnya. Untuk itu perlu ada landasan kode etik dosen agar Universitas Subang dibangun berdasarkan tatanan nilai Pendidikan Tinggi.

Bahwa kode etik dosen merupakan seperangkat nilai, norma dan aturan yang mengatur perilaku serta nilai-nilai kebenaran dan moralitas yang dijadikan pedoman untuk mengatur perilaku dosen sebagai salah satu unsur Sivitas Akademik Universitas Subang.

Kita berharap Sivitas Akademika Fakultas Universitas Subang memiliki komitmen serta kesadaran yang tinggi dalam membangun kehidupan kampus sejalan dengan Visi dan Misi Universitas Subang. Mari kita bangun kebersamaan Sivitas Akademik dalam mengimplementasikan Kode Etik Dosen di lingkungan Universitas Subang.

Sehubungan dengan hal itu, Universitas Subang merasa perlu melakukan standarisasi yang mengatur kode etik dosen dan pelaksanaan evaluasinya. Pedoman yang digunakan sebagai standarisasi tersebut dinamakan Standar Isi yang akan jadi panduan bagi seluruh dosen di Universitas Subang.

Semoga disusunnya Standar kode etik dosen ini menjadi rujukan yang bermanfaat bagi seluruh sivitas akademi Universitas Subang

Subang, November 2017

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi.....	3
1.3 Sasaran	3
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	4
2.1 Pengertian.....	4
2.2 Ruang Lingkup.....	5
BAB III STANDAR MUTU KODE ETIK DOSEN	6
3.1 Visi dan Misi	6
3.2 Pihak yang Terlibat.....	6
3.3 Definisi Istilah.....	7
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar	9
3.5 Dokumen Terkait.....	25
BAB IV PENJAMINAN MUTU KODE ETIK DOSEN	27
4.1 Penetapan Standar Kode Etik Dosen	27
4.2 Pelaksanaan Standar Kode Etik Dosen	27
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik Dosen.....	28
4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Standar Kode Etik Dosen.....	29
4.5 Peningkatan Standar Kode Etik Dosen	29
Referensi	29


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV. 1 : Diagram PPEPP Penjaminan Mutu Standar Kode Etik Dosen 26



LEMBAR PENGESAHAN
 STANDAR KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
2	Drs. H. Didi Rosidi, M.Si	Kabag Umum dan Kepegawaian	
3	Ade Ruchiyat, S.Sos	Kabag Adm. Akademik	
4	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPI	
Pemeriksaan:			
5	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Persetujuan:			
6	Dr. H. Iwan Henri. K, S.Sos., M.Si	Kepala LPMP	
Pengendalian:			
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
8	Drs. H.Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
Penetapan:			
9	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si	Rektor	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1, dikatakan bahwa "Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat". Dari pasal 1 ini perlu ditekankan bahwa seorang dosen bukan hanya merupakan seorang pendidik profesional pada perguruan tinggi, tapi juga merupakan seorang ilmuwan.

Dalam sebuah perguruan tinggi, dosen memiliki posisi strategis dalam menentukan mutu lulusan maupun mutu kelembagaan secara umum. Dosen, memiliki perbedaan dengan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan dasar dan menengah yaitu dosen memiliki kewenangan atau otoritas yang lebih dominan dalam proses "mengolah" peserta didik hampir tidak ada pengendalian yang cukup berarti dalam mekanisme kelembagaan untuk mendeteksi atau mengkritisi "performa" dosen dalam proses pembelajaran, maka sehubungan dengan itu berlaku adagium, "demikian mutu dosen, demikian pula mutu lulusan".

Dosen menjadi parameter penting dalam proses pengendalian kelembagaan pendidikan tinggi dalam mekanisme akreditasi, selain rasio kelulusan, jenjang kepangkatan dan pendidikan dosen juga dijadikan pedoman pokok dengan demikian upaya pengembangan mutu dosen harus menjadi prioritas setiap pengelola pendidikan tinggi. Walau ukuran mutu itu bersifat relatif, akan tetapi pada dasarnya mutu tenaga pengajar di perguruan tinggi dapat dilihat dari produktivitas pelaksanaan Tri Dharma, yakni: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan seyogyanya bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Etika merupakan seperangkat nilai, norma dan aturan yang mengatur sikap dan perilaku. Standar Kode Etik Dosen Universitas Subang bertujuan untuk mengatur tata laku dan interaksi sivitas akademika yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan bermatabat. Pembentukan sikap, kepribadian, moral dan karakter sosok seorang dosen harus ada dalam dunia pendidikan. Sehingga dosen memiliki sikap jujur, optimis, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, demokratis, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang didasari Iman dan Taqwa (IMTAQ), serta mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan tugas dengan baik. Mampu menciptakan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif serta mampu bertanggungjawab secara moral.

Dalam upaya untuk mencapai cita-cita luhur dunia pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Universitas Subang sebagai lembaga pendidikan tinggi harus membuat standar kode etik dosen sesuai dengan visi dan misi Universitas Subang.

1.2. Tujuan dan Fungsi

Pedoman Standar Kode Etik Dosen ini bertujuan untuk:

- 1) Diharapkan adanya tuntunan mengenai pelaksanaan penjaminan mutu serta dapat meningkatkan kualitas dosen dari sisi kode etik dalam kehidupan kampus sejalan dengan visi dan misi Universitas Subang.
- 2) Dokumen standar kode etik dosen ini ditujukan untuk memberikan tuntunan bagi pengelola institusi baik di tingkat universitas, fakultas maupun program studi dan seluruh dosen serta tenaga kependidikan.

1.3 Sasaran

Sasaran buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia khususnya dosen di lingkungan Universitas Subang.



BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian

Dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1, dikatakan bahwa "Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat". Dari pasal 1 ini perlu ditekankan bahwa seorang dosen bukan hanya merupakan seorang pendidik profesional pada perguruan tinggi, tapi juga merupakan seorang ilmuwan.

Dalam sebuah perguruan tinggi, dosen memiliki posisi strategis dalam menentukan mutu lulusan maupun mutu kelembagaan secara umum. Dosen, memiliki perbedaan dengan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan dasar dan menengah yaitu dosen memiliki kewenangan atau otoritas yang lebih dominan dalam proses "mengolah" peserta didik hampir tidak ada pengendalian yang cukup berarti dalam mekanisme kelembagaan untuk mendeteksi atau mengkritisi "performa" dosen dalam proses pembelajaran, maka sehubungan dengan itu berlaku adagium, "demikian mutu dosen, demikian pula mutu lulusan".

Dosen menjadi parameter penting dalam proses pengendalian kelembagaan pendidikan tinggi dalam mekanisme akreditasi, selain rasio kelulusan, jenjang kepangkatan dan pendidikan dosen juga dijadikan pedoman pokok dengan demikian upaya pengembangan mutu dosen harus menjadi prioritas setiap pengelola pendidikan tinggi. Walau ukuran mutu itu bersifat relatif, akan tetapi pada dasarnya mutu tenaga pengajar di perguruan tinggi dapat dilihat dari produktivitas pelaksanaan Tri Dharma, yakni: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Kode Etik merupakan seperangkat nilai, norma dan aturan yang mengatur sikap dan perilaku. Kode etik dosen merupakan landasan bagi Sivitas Akademika Universitas Subang bertujuan untuk mengatur tata laku dan interaksi sivitas akademika yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan

bermatabat. Pembentukan sikap, kepribadian, moral dan karakter sosok seorang dosen. Sehingga dosen memiliki sikap jujur, optimis, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, demokratis, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang didasari Iman dan Taqwa (IMTAQ). Disisi lain mampu menciptakan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif serta mampu bertanggungjawab secara moral.

2.2 Ruang Lingkup

Standar kode etik dosen ditetapkan oleh Universitas Subang meliputi garis besar batasan standar kualifikasi dosen sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Agar mutu pengembangan kompetensi dan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya yang merujuk pada kebijakan dan regulasi, serta untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Adapun acuan kebijakan dan regulasi nasional yang digunakan meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, berikut perubahannya pada Nomor 17 Tahun 2013.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
9. Borang Akreditasi BAN-PT

BAB III

STANDAR MUTU KODE ETIK DOSEN

Standar Kode Etik Dosen merupakan tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh sivitas akademika agar proses pendidikan Universitas Subang sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan, agar menghasilkan atmosfer pendidikan yang berkualitas dan menjunjung tinggi tatanan nilai berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai umum kemanusiaan.

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Universitas Subang

“Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

3.1.2 Misi Universitas Subang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa *entrepreneurship*.
2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

3.2 Pihak yang Terlibat

3.2.1 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Wakil Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi

3.2.2 Stakeholders

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
3. Dosen

3.2.3 Customer

1. Sivitas Akademika

3.3 Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta perbaikan atau penyempurnaan.
3. Kode Etik merupakan seperangkat nilai, norma dan aturan yang mengatur sikap dan perilaku. Kode etik dosen merupakan landasan bagi Sivitas Akademika Universitas Subang bertujuan untuk mengatur tata laku dan interaksi sivitas akademika yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan bermatahat. Pembentukan sikap, kepribadian, moral dan karakter sosok seorang dosen.
4. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
5. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sedang berupa sanksi akademik dan sanksi administrasi. Pelanggaran sedang juga dapat merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang sudah dicatat dalam buku register.

6. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat yaitu dapat berupa :
- (a) Dilaporkannya pelanggar langsung kepada pihak kepolisian ;
 - (b) Dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi;
 - (c) Sanksi akademik dan administratif yang sangat berat bagi dosen ;
 - (d) Sanksi administratif yang sangat berat bagi tenaga kependidikan ;
 - (e) Sanksi akademik dan administratif yang sangat berat bagi mahasiswa;
 - (f) Pengusulan pemecatan sebagai dosen dan atau pegawai negeri sipil;
 - (g) Pemecatan sebagai mahasiswa.
7. Pelanggaran berat juga dapat merupakan akumulasi tiga pelanggaran sedang yang tidak diindahkan.



3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

3.4.1 Standar Dasar Kode Etik Dosen

No	Standar	Kriteria	Indikator
STANDAR DASAR KODE ETIK DOSEN			
1	Dosen wajib melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.	Dosen wajib melaksanakan kegiatan pengajaran kepada mahasiswa	 <ol style="list-style-type: none">1. Kehadiran pengajaran minimal 12 pertemuan per- semester.2. Melakukan evaluasi hasil pengajaran3. Adanya nilai mahasiswa hasil evaluasi4. Adanya portofolio pengajaran

No	Standar	Kriteria	Indikator
		Dosen wajib memiliki profesionalisme dalam penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkontribusi dalam kegiatan penelitian mandiri, hibah internal, eksternal, internasional, baik sebagai anggota maupun ketua. 2. Tidak melakukan plagiarism. 3. Memperhatikan tingkat kebaruan topik penelitian.
		Dosen wajib memiliki profesionalisme pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkontribusi dalam kegiatan pengabdian mandiri, hibah internal, eksternal, internasional baik sebagai anggota maupun ketua. 2. Mendapatkan penghargaan dalam pelayanan kepada masyarakat.
2	Dosen tidak dibenarkan mengaitkan penentuan nilai akhir dengan kewajiban mahasiswa membeli bahan perkuliahan seperti buku, diktat, modul dan lain-lain.	Jujur, profesional, dan menjaga citra institusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kejujuran dan objektivitas dalam menentukan nilai akhir. 2. Tidak ada kesalahan dalam memeriksa nilai akhir. 3. Adanya pedoman dalam memberikan nilai akhir.
3	Dosen tidak dibenarkan meminta imbalan uang, barang maupun jasa kepada mahasiswa dalam proses belajar mengajar termasuk saat melakukan bimbingan tugas akhir.	Jujur, profesional, dan menjaga citra institusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga profesionalisme, kejujuran dan objektivitas dalam menentukan nilai akhir. 2. Adanya hubungan baik (harmoni) dalam proses pembelajaran. 3. Adanya pedoman bimbingan tugas akhir.
4	Dosen tidak dibenarkan memberikan tugas kepada mahasiswa yang tidak berkaitan dengan mata kuliah yang diajarkan	Jujur, profesional, dan menjaga citra institusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dibuat dan dijalankan dengan baik. 2. Jenis tugas sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 3. Adanya bukti monev rutin oleh Ketua Program Studi.

	atau tidak sesuai dengan tujuan capaian pembelajaran lulusan (CPL) mata kuliah maupun program studi.		
5	Dosen tidak dibenarkan memberikan perhatian berlebih kepada mahasiswa tertentu untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan.	Jujur, profesional, dan menjaga citra institusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kejujuran dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas dosen. 2. Tidak memberikan pelayanan yang istimewa kepada mahasiswa tertentu. 3. Adanya hasil EDOM yang positif kepada dosen yang bersangkutan.
6	Dosen tidak dibenarkan memberikan perhatian atau porsi yang berlebihan terhadap program studi lain dengan mengabaikan program studi sendiri.	Profesional, dan Loyal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bukti-bukti pelaksanaan tugas lingkup program studi. 2. Bukti-bukti Tri dharma sesuai dengan <i>homebase</i> prodi dosen ybs.
7	Dosen yang sedang kuliah tetapi sudah <i>drop out</i> dan atau habis masa studi dari institusi tempat studi selanjutnya, tidak dibenarkan mencantumkan status kemahasiswaan atau program studi tertentu pada artikel, makalah atau karya ilmiah lainnya.	Jujur, profesional, dan menjaga citra institusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya standar 2. Hasil tugas sesuai target yang diberikan

8	Dosen tidak dibenarkan dengan sengaja memperlambat masa pendidikan lanjutan (S-3) diperguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud atau kepentingan tertentu.	Loyal dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya standar 2. Hasil tugas sesuai target yang diberikan
9	Dosen tidak dibenarkan meninggalkan tugas pokok dengan alasan sedang melanjutkan studi, padahal yang bersangkutan telah dinyatakan <i>drop out</i> .	Menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya standar 2. Hasil tugas sesuai target yang diberikan
STANDAR PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN			
1	Pelanggaran Ringan	Dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah-ubah jadwal kuliah, pratikum atau tugas akademik lain yang berpotensi merugikan mahasiswa tanpa kesepakatan dengan mahasiswa. 2. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapih dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus. 3. Memakai topi dan kacamata gelap di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan pratikum,serta pertemuan-pertemuan lain di dalam ruangan. 4. Menggunakan <i>handphone</i> yang dapat mengganggu di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan pratikum. 5. Merokok di dalam ruang kerja , ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.

2	Pelanggaran Sedang	Dijatuhkannya sanksi sedang berupa sanksi akademik dan sanksi administrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersulit mahasiswa dalam urusan akademik, bimbingan dan penyelesaian tugas akhir. 2. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain. 3. Memarahi atau menegur sesama dosen, pegawai administrasi di depan umum yang berpotensi memermalukan atau merendahkan kehormatannya. 4. Memarahi atau menegur mahasiswa di depan umum yang sifatnya tidak mendidik. 5. Melakukan intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain. 6. Menggunakan fasilitas fakultas, universitas, atau lembaga untuk kepentingan pribadi. 7. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokoknya sebagai dosen. 8. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain. 9. Memprovokasi, memfitnah atau membicarakan aib dan keburukan sesama dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa. 10. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton dan membaca hal-hal yang berbau pornografi di lingkungan kampus.
---	--------------------	---	---

No	Standar	Kriteria	Indikator
3	Pelanggaran Berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dijatuhkannya sanksi berat yaitu dapat berupa <ol style="list-style-type: none"> a) Dilaporkannya pelanggar langsung kepada pihak kepolisian ; b) Dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi; c) Sanksi akademik dan administratif yang sangat berat bagi dosen ; d) Pengusulan pemecatan sebagai dosen; 2. Akumulasi tiga pelanggaran sedang yang tidak diindahkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal. 2. Menghina atau menghujat sesama sivitas akademika dan tenaga kependidikan. 3. Melakukan plagiat, membajak hak cipta dan hak paten orang atau badan lain. 4. Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi. 5. Memalsukan dan membocorkan dokumen yang bersifat rahasia 6. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa, dan orang lain. 7. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. 8. Membawa, menyebarkan dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras. 9. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.

STANDAR SANKSI HUKUMAN KODE ETIK DOSEN

1	Sanksi Hukuman Disiplin Ringan	(a) Teguran lisan dan atau tertulis (b) Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis (c) Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.	(1) Adanya sanksi oleh Pimpinan Fakultas; (2) Adanya teguran lisan.
2	Sanksi Hukuman Disiplin Sedang	(a) Dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu (b) Sanksi administratif misalnya penghentian tunjangan, penurunan gaji berkala, penghambatan kenaikan pangkat dan golongan, dan penghentian dari jabatan struktural.	1) Adanya sanksi oleh Pimpinan Fakultas; 2) Adanya Surat Peringatan I 3) Adanya Surat Peringatan II
3	Sanksi Hukuman Disiplin Berat	(a) Dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (b) Penghentian semua tunjangan atau diberhentikan sebagai dosen. (c) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan (d) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut.	1. Surat peringatan III (SP III) 2. Pembebasan dari jabatan 3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 4. Pemberhentian tidak dengan hormat.

3.4.1 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
Standar Dasar Kode Etik Dosen						
1	Dosen wajib melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.	Terdapatnya SK pengajaran yang dilengkapi dengan matakuliah yang diajarkan, pendidikan bidang keilmuan.	Terdapat SK pengajaran yang dilengkapi dengan matakuliah yang ajarkan, pendidikan tidak ada bidang keilmuan.	Terdapat SK pengajaran yang hanya memuat mata kuliah yang diajarkan.	Hanya ada surat tugas.	Tidak ada SK maupun surat tugas.
		Melaksanakan penelitian, publikasi, sitasi ilmiah, dan haki.	Hanya melaksanakan penelitian, publikasi, sitasi ilmiah.	Hanya melaksanakan penelitian, dan publikasi.	Hanya melaksanakan penelitian.	Tidak Melaksanakan kegiatan penelitian .
		Melaksanakan pengabdian masyarakat, roadmap pengabdian KK, dan dilaksanakan.	Terdapat rencana pengabdian masyarakat dan dilaksanakan.	Terdapat rencana pengabdian masyarakat, roadmap pengabdian KK dan tetapi tidak dilaksanakan.	Dalam melakukan pengabdian masyarakat hanya melibatkan teman dan mahasiswa.	Tidak melakukan pengabdian masyarakat.

No	Pernyataan	Indikator Penilaian Standar				
2	Dosen tidak dibenarkan mengaitkan penentuan nilai akhir dengan kewajiban mahasiswa membeli bahan perkuliahan seperti buku, diktat, modul dan lain-lain.	Terdapatnya hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) yang menunjukkan nilai akhir tidak dikaitkan dengan pembelian bahan perkuliahan, sekaligus hasil penilaian AMI yang baik.	Terdapatnya hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) yang menunjukkan nilai akhir tidak dikaitkan dengan pembelian bahan perkuliahan, sekaligus hasil Evaluasi Internal Fakultas yang baik.	Terdapatnya hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) yang menunjukkan nilai akhir tidak dikaitkan dengan pembelian bahan perkuliahan, sekaligus hasil Evaluasi Program Studi yang baik.	Terdapatnya informasi dari bagian akademik yang menunjukkan nilai akhir tidak dikaitkan dengan pembelian bahan perkuliahan.	Tidak terdapat informasi.
3	Dosen tidak dibenarkan meminta imbalan uang, barang maupun jasa kepada mahasiswa dalam proses belajar mengajar termasuk saat melakukan	Terdapatnya hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) yang menunjukkan meminta imbalan uang, barang maupun jasa kepada mahasiswa dalam proses belajar mengajar termasuk saat melakukan	Terdapatnya hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) yang menunjukkan meminta imbalan uang, barang maupun jasa kepada mahasiswa dalam proses belajar mengajar termasuk saat melakukan	Terdapatnya hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) yang menunjukkan meminta imbalan uang, barang maupun jasa kepada mahasiswa dalam proses belajar mengajar termasuk saat melakukan	Terdapatnya informasi dari bagian akademik yang menunjukkan meminta imbalan uang, barang maupun jasa kepada mahasiswa dalam proses belajar mengajar termasuk saat melakukan	Tidak terdapat informasi.

No	Pernyataan	Indikator Penilaian Standar				
		bimbingan tugas akhir, sekaligus hasil penilaian AMI yang baik.	bimbingan tugas akhir. hasil Evaluasi Internal Fakultas yang baik.	bimbingan tugas akhir, sekaligus hasil Evaluasi Program Studi yang baik.	bimbingan tugas akhir.	
4	Dosen tidak dibenarkan memberikan tugas kepada mahasiwa yang tidak berkaitan dengan mata kuliah yang diajarkan atau tidak sesuai dengan tujuan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah maupun program studi.	Terdapatnya hasil penilaian AMI yang baik berkaitan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	Terdapatnya hasil penilaian fakultas yang baik berkaitan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	Terdapatnya hasil penilaian Ketua Program Studi yang baik berkaitan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	Dijalankannya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibuktikan dengan Isi Berita Acara Perkuliahan.	Tidak terdapat informasi.
5	Dosen tidak	Terdapatnya hasil	Terdapatnya hasil	Terdapatnya hasil	Terdapatnya hasil	Tidak

No	Pernyataan	Indikator Penilaian Standar				
	dibenarkan memberikan perhatian berlebih kepada mahasiswa tertentu untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan.	Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) yang menunjukkan dosen tidak memberikan perhatian berlebih kepada mahasiswa tertentu untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan, sekaligus hasil penilaian AMI yang baik.	Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) yang menunjukkan dosen tidak memberikan perhatian berlebih kepada mahasiswa tertentu untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan, sekaligus Hasil penilaian fakultas yang baik.	Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) yang menunjukkan dosen tidak memberikan perhatian berlebih kepada mahasiswa tertentu untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan, sekaligus Hasil penilaian Ketua Prodi yang baik.	Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) yang menunjukkan dosen tidak memberikan perhatian berlebih kepada mahasiswa tertentu untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan, sekaligus hasil informasi bagian akademik yang baik.	terdapat informasi.
6	Dosen tidak dibenarkan memberikan perhatian atau porsi yang berlebihan terhadap program studi lain dengan mengabaikan program studi sendiri.	Hasil penilaian AMI baik yang menunjukkan dosen tidak memberikan perhatian atau porsi yang berlebihan terhadap program studi lain dengan mengabaikan program studi sendiri.	Hasil penilaian fakultas baik yang menunjukkan dosen tidak memberikan perhatian atau porsi yang berlebihan terhadap program studi lain dengan mengabaikan program studi sendiri.	Hasil penilaian program studi baik yang menunjukkan dosen tidak memberikan perhatian atau porsi yang berlebihan terhadap program studi lain dengan mengabaikan program studi sendiri.	Hasil informasi bagian akademik baik yang menunjukkan dosen tidak memberikan perhatian atau porsi yang berlebihan terhadap program studi lain dengan mengabaikan program studi sendiri.	Tidak terdapat informasi.
7	Dosen yang sedang kuliah	Hasil penilaian AMI baik bahwa dosen	Hasil penilaian fakultas baik bahwa	Hasil penilaian program studi baik	Hasil informasi bagian akademik baik bahwa	Tidak terdapat

No	Pernyataan	Indikator Penilaian Standar				
	tetapi sudah <i>drop out</i> dan atau habis masa studi dari institusi tempat studi selanjutnya, tidak dibenarkan mencantumkan status kemahasiswaan atau program studi tertentu pada artikel, makalah atau karya ilmiah lainnya.	yang sedang kuliah tetapi sudah <i>drop out</i> dan atau habis masa studi dari institusi tempat studi selanjutnya, tidak dibenarkan mencantumkan status kemahasiswaan atau program studi tertentu pada artikel, makalah atau karya ilmiah.	dosen yang sedang kuliah tetapi sudah <i>drop out</i> dan atau habis masa studi dari institusi tempat studi selanjutnya, tidak dibenarkan mencantumkan status kemahasiswaan atau program studi tertentu pada artikel, makalah atau karya ilmiah.	bahwa dosen yang sedang kuliah tetapi sudah <i>drop out</i> dan atau habis masa studi dari institusi tempat studi selanjutnya, tidak dibenarkan mencantumkan status kemahasiswaan atau program studi tertentu pada artikel, makalah atau karya ilmiah.	dosen yang sedang kuliah tetapi sudah <i>drop out</i> dan atau habis masa studi dari institusi tempat studi selanjutnya, tidak dibenarkan mencantumkan status kemahasiswaan atau program studi tertentu pada artikel, makalah atau karya ilmiah.	informasi.
8	Dosen tidak dibenarkan dengan sengaja memperlambat masa pendidikan lanjutan (S-3) diperguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud atau kepentingan tertentu.	Hasil penilaian AMI baik bahwa dosen tidak dibenarkan dengan sengaja memperlambat masa pendidikan lanjutan (S-3) diperguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud atau kepentingan tertentu.	Hasil penilaian fakultas baik bahwa dosen tidak dibenarkan dengan sengaja memperlambat masa pendidikan lanjutan (S-3) diperguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud atau kepentingan tertentu.	Hasil penilaian program studi baik bahwa dosen tidak dibenarkan dengan sengaja memperlambat masa pendidikan lanjutan (S-3) diperguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud atau kepentingan tertentu.	Hasil informasi bagian akademik baik bahwa dosen tidak dibenarkan dengan sengaja memperlambat masa pendidikan lanjutan (S-3) diperguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud atau kepentingan tertentu	Tidak ada informasi.


No	Pernyataan	Indikator Penilaian Standar				
9	Dosen tidak dibenarkan meninggalkan tugas pokok dengan alasan sedang melanjutkan studi, padahal yang bersangkutan telah dinyatakan drop out.	Hasil penilaian AMI baik bahwa dosen tidak dibenarkan meninggalkan tugas pokok dengan alasan sedang melanjutkan studi, padahal yang bersangkutan telah dinyatakan drop out.	Hasil penilaian fakultas baik, bahwa dosen tidak dibenarkan meninggalkan tugas pokok dengan alasan sedang melanjutkan studi, padahal yang bersangkutan telah dinyatakan drop out.	Hasil penilaian program studi baik, bahwa dosen tidak dibenarkan meninggalkan tugas pokok dengan alasan sedang melanjutkan studi, padahal yang bersangkutan telah dinyatakan drop out.	Hasil informasi bagian akademik baik, bahwa dosen tidak dibenarkan meninggalkan tugas pokok dengan alasan sedang melanjutkan studi, padahal yang bersangkutan telah dinyatakan drop out.	Tidak ada informasi.



No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
Standar Pelanggaran Kode Etik Dosen						
1	Pelanggaran Ringan	Bila terjadi pelanggaran ringan; Teguran Lisan dilaksanakan secara konsisten oleh fakultas, dan Ketua Program Studi, dilengkapi berbagai dokumen.	Bila terjadi pelanggaran ringan; Teguran Lisan dilaksanakan secara konsisten oleh fakultas, dan Ketua Program Studi, tidak dilengkapi berbagai dokumen.	Bila terjadi pelanggaran ringan; teguran lisan dilaksanakan secara konsisten oleh Ketua Program Studi, dilengkapi berbagai dokumen.	Bila terjadi pelanggaran ringan; teguran lisan dilakukan tetapi belum optimal.	Tidak dilakukan teguran.
2	Pelanggaran Sedang	Bila terjadi pelanggaran sedang; Surat Peringatan I dan II dilaksanakan secara konsisten oleh fakultas, dan Ketua Program Studi pro aktif melaporkan kepada Dekan, dilengkapi berbagai dokumen.	Bila terjadi pelanggaran sedang; Surat Peringatan I dan II dilaksanakan secara konsisten oleh fakultas, dan, dilengkapi berbagai dokumen.	Bila terjadi pelanggaran sedang; Surat Peringatan I dan II dilaksanakan tidak dilengkapi dokumen.	Bila terjadi pelanggaran sedang; Surat Peringatan I dan II baru direncanakan.	Tidak dilakukan teguran.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
Standar Sanksi Hukuman Kode Etik						
1	Sanksi Hukuman Disiplin Ringan	Ditegakkannya sanksi hukuman disiplin ringan oleh fakultas secara konsisten, sesuai dengan mekanisme yang berlaku secara optimal; dan disertai dokumen secara lengkap.	Ditegakkannya sanksi hukuman disiplin ringan oleh fakultas, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.	Ditegakkannya sanksi hukuman disiplin ringan oleh fakultas, sewaktu-waktu.	Ditegakkannya sanksi hukuman disiplin ringan oleh fakultas, tetapi belum optimal.	Tidak ada informasi.
2	Sanksi Hukuman Disiplin Sedang.	Ditegakkannya sanksi hukuman disiplin Sedang oleh fakultas secara konsisten, sesuai dengan mekanisme yang berlaku secara optimal; dan disertai dokumen secara lengkap.	Ditegakkannya sanksi hukuman disiplin Sedang oleh fakultas, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.	Ditegakkannya sanksi hukuman disiplin Sedang oleh fakultas, sewaktu-waktu.	Ditegakkannya sanksi hukuman disiplin Sedang oleh fakultas, tetapi belum optimal.	Tidak ada informasi.
3	Sanksi Hukuman Disiplin Berat.	Ditegakkannya sanksi hukuman disiplin Sedang oleh oleh pimpinan	Ditegakkannya sanksi hukuman disiplin Sedang oleh oleh pimpinan	Ditegakkannya sanksi hukuman disiplin Sedang oleh oleh	Ditegakkannya sanksi hukuman disiplin Sedang oleh oleh pimpinan	Tidak ada informasi.

No	Pernyataan	Indikator Penilaian Standar			
		Universitas dengan pertimbangan Senat Universitas Subang. secara konsisten, sesuai dengan mekanisme yang berlaku secara optimal; dan disertai dokumen secara lengkap	Universitas dengan pertimbangan Senat Universitas Subang, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.	pimpinan Universitas dengan pertimbangan Senat Universitas Subang, sewaktu-waktu.	Universitas dengan pertimbangan Senat Universitas Subang, tetapi belum optimal.



3.5 Dokumen Terkait

1. Aturan-aturan bidang pendidikan yang dikeluarkan dari kementerian terkait.
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
4. Panduan Penyusunan Dokumen Kurikulum Program Studi Universitas Subang
5. Prosedur Penyusunan Standar Pembelajaran




BAB IV

PENJAMINAN MUTU KODE ETIK DOSEN

Penjaminan mutu kode etik dosen adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kode etik yang dilakukan oleh Universitas, Fakultas dan Program Studi secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu kode etik dosen dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut diagram PPEPP penjaminan mutu capaian kode etik dosen :



Gambar IV.1 :
Diagram PPEPP Penjaminan Mutu Standar Kode Etik Dosen

4.1 Penetapan Standar Kode Etik Dosen

1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi Universitas Subang.
2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kurikulum.
3. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan disusun.
4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Universitas Subang.
5. Melakukan evaluasi diri.
6. Melakukan survei tentang aspek yang berhubungan dengan kode etik terhadap pemangku kepentingan internal/eksternal.

4.2 Pelaksanaan Standar Kode Etik Dosen

1. Sosialisasi isi standar kode etik kepada seluruh sivitas akademika secara periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang telah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar kode etik sebagai indikator pencapaian standar.
4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Kode Etik Dosen

1. Menyusun instrumen evaluasi/audit mutu dalam setiap kriteria/parameter standar kode etik.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.

4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Standar Kode Etik Dosen

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
2. Menganalisi penyebab ketidaksesuaian/kegagalan.
3. Melakukan tindakan korektif .
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian capaian kode etik dosen.

4.5 Peningkatan Standar Kode Etik Dosen

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen, pimpinan-pimpinan unit dan perwakilan dosen.



Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2012 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 40/US/VI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pegawai, Dosen dan Guru Besar Tetap Yayasan yang Mencapai Usia Pensiun di Lingkungan Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.